



**BUPATI BANJARNEGARA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Hj. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129 /Menkes /SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Hj. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
3. Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Kabupaten Banjarnegara yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Banjarnegara melalui Sekertaris Daerah.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Kabupaten Banjarnegara.
5. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
6. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan yang diberikan oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Kabupaten Banjarnegara yang meliputi pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan keperawatan dan pelayanan administrasi manajemen.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau juga merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang di berikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah kepada masyarakat.
8. Jenis Pelayanan adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah kepada masyarakat.
9. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya di singkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran Badan Layanan Umum Daerah.
10. Dimensi Mutu adalah suatu pandangan dalam menentukan penilaian terhadap jenis dan mutu pelayanan dilihat dari akses, efektivitas, efisiensi, keselamatan dan keamanan kenyamanan, kesinambungan pelayanan dan kompetensi teknis dan hubungan antar manusia berdasarkan standar *World Health Organization*.
11. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
12. Indikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu.
13. Dimensi Kinerja adalah dimensi-dimensi yang digunakan sebagai dasar penyusunan standar pelayanan minimal yang meliputi akses, efektifitas, efisiensi, keselamatan/keamanan, kenyamanan, kesinambungan pelayanan, kompetensi teknis dan hubungan antar manusia.

14. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai.
15. Definisi Operasional dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian dan indikator.
16. Frekuensi Pengukuran Data adalah frekuensi pengambilan data dari sumber data untuk setiap indikator
17. Periode Analisis adalah rentang waktu pelaksanaan kajian terhadap indikator kinerja yang dikumpulkan.
18. Standar adalah ukuran pencapaian mutu /kinerja yang diharapkan bisa dicapai.
19. Sumber Data adalah sumber bahan nyata/keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan pencapaian.

#### Pasal 2

SPM adalah sebagaipedoman bagi RSUD dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

## BAB II JENIS-JENIS PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT

#### Pasal 3

- (1) RSUD menyelenggarakan pelayanan kesehatan lanjutan sesuai SPM.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam penyelenggaraan pelayanan RSUD yang meliputi Jenis Pelayanan, Indikator kinerja dan target pencapaian dari beberapa jenis pelayanan yang meliputi:
  - a. pelayanan gawat darurat;
  - b. rawat jalan;
  - c. rawat inap;
  - d. instalasi bedah sentral;
  - e. persalinan perinatologi;
  - f. intensif care unit;
  - g. hemodialisa;
  - h. radiologi;
  - i. patologi klinik;
  - j. rehabilitasi medik;
  - k. farmasi;
  - l. gizi;
  - m. tranfusi darah;
  - n. rekam medik;
  - o. pengelolaan limbah;
  - p. administrasi dan manajemen;
  - q. ambulance/mobil jenazah;
  - r. pemulasaraan jenazah;
  - s. pelayanan pembinaan sarana rumah sakit;
  - t. pelayanan *laundry*;
  - u. pencegahan dan pengendalian infeksi; dan
  - v. *Central Sterile Supply Departement*.
- (3) Penjabaran SPM RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III PENGORGANISASIAN

#### Pasal 4

- (1) Bupati bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan rumah sakit sesuai SPM yang dilaksanakan oleh RSUD.
- (2) RSUD membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pelayanan kesehatan rujukan .

### BAB IV PELAKSANAAN

#### Pasal 5

- (1) RSUD yang telah ditetapkan menjadi PPK BLUD wajib melakukan pelayanan berdasarkan SPM yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Direktur bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan sesuai SPM yang sudah ditetapkan.
- (3) SPM yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target masing-masing bidang pada RSUD.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM RSUD dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### BAB V PENERAPAN

#### Pasal 6

- (1) Direktur wajib menyusun rencana bisnis, anggaran, target, serta upaya dan pelayanan peningkatan mutu pelayanan tahunan RSUD berdasarkan SPM.
- (2) Setiap unit kerja pelayanan dan administrasi manajemen RSUD menyusun rencana bisnis, anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan RSUD berdasarkan SPM.
- (3) Setiap unit kerja dalam menyelenggarakan pelayanan yang menjadi tugasnya selalu berpedoman pada SPM.

### BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 7

- (1) Pembinaan RSUD yang menerapkan PPKBLUD dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) RSUD wajib menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan SPM yang disusun dan disahkan oleh Bupati.

- (3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan SPM.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM dan mekanisme kerjasama antar daerah Kabupaten/Kota.
- (5) Fasilitasi dimaksud pada ayat (4) dalam bentuk pemberian standar teknis, pedoman, bimbingan teknis, pelatihan, meliputi:
  - a. perhitungan kebutuhan Pelayanan rumah sakit sesuai SPM;
  - b. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target SPM;
  - c. penilaian pengukuran kinerja; dan
  - d. penyusunan laporan kinerja dalam menyelenggarakan pemenuhan standar pelayanan minimal rumah sakit.

## Bagian Kedua Pengawasan

### Pasal 8

- (1) Pengawasan operasional dilakukan oleh Pengawas Internal.
- (2) Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada (1) berkedudukan langsung dibawah Direktur.
- (3) Pengawasan Internal bersama-sama jajaran manajemen RSUD menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal.
- (4) Fungsi pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membantu manajemen dalam hal tercapainya prestasi kerja agar sesuai dengan SPM.

### Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap RSUD selain dilakukan oleh pejabat pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) dilakukan oleh Dewan Pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah organisasi yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.
- (3) Direktur menyampaikan laporan dan evaluasi pencapaian kinerja pelayanan RSUD SPM kepada Kementerian Kesehatan dan Bupati.
- (4) Anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan RSUD dibebankan pada pendapatan operasional RSUD yang ditetapkan dalam RBA RSUD.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 10

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 938 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 48) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 3-1-2019

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 3-1-2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA



INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2019 NOMOR 3

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH  
SAKIT UMUM DAERAH Hj. ANNA  
LASMANAH BANJARNEGARA

STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
RSUD Hj. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia dan merupakan modal setiap warga negara dan setiap bangsa dalam mencapai tujuannya dan mencapai kemakmuran. Seseorang tidak bisa mencukupi seluruh kebutuhan hidupnya jika dia berada dalam kondisi tidak sehat. Sehingga kesehatan merupakan modal setiap individu untuk meneruskan kehidupannya secara layak.

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan guna meningkatkan cakupan pemenuhan hak dasar masyarakat Banjarnegara. Sebagai suatu kebutuhan dasar, setiap individu bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan orang yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga pada dasarnya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan adalah tanggung jawab setiap warganegara.

Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan perorangan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Penyelenggaraan upaya kesehatan di rumah sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks.

Berbagai jenis tenaga kesehatan dengan perangkat keilmuan yang beragam, berinteraksi satu sama lain. Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang pesat perlu diikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu standar.

Pada hakekatnya rumah sakit berfungsi sebagai tempat penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Fungsi dimaksud memiliki makna tanggung jawab yang seyogyanya merupakan tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Sedangkan yang dimaksud dengan Indikator Standar Pelayanan Minimal adalah tolak ukur untuk prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi di dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil dan atau manfaat pelayanan.

Pencapaian target SPM bersama-sama dengan program prioritas lain menjadi indikator apakah kinerja Kepala Daerah baik atau tidak sebagaimana telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga ada konsekuensi tertentu atas



tercapai/tidaknya pemahaman tentang definisi operasional, indikator kinerja, ukuran atau indikator-indikator tersebut.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Standar Pelayanan Minimal ini dimaksud untuk memberikan panduan kepada daerah dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal di rumah sakit.

Standar Pelayanan Minimal ini bertujuan untuk menyamakan satuan, rujukan, dan target nasional.

## C. PENGERTIAN

Umum :

### 1. Standar Pelayanan Minimal

adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau juga merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang di berikan oleh RSUD kepada masyarakat.

### 2. Rumah Sakit

adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan rawat gawat darurat.

## D. PRINSIP PENYUSUNAN DAN PENETAPAN SPM

Di dalam menyusun SPM telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Konsensus, berdasarkan kesepakatan bersama berbagai komponen atau sektor terkait dari unsur-unsur kesehatan dan departemen terkait yang secara rinci terlampir dalam daftar tim penyusun.
2. Sederhana, SPM disusun dengan kalimat yang mudah dimengerti dan dipahami.
3. Nyata, SPM disusun dengan memperhatikan dimensi ruang, waktu dan persyaratan atau prosedur teknis.
4. Terukur, seluruh indikator dan standar di dalam SPM dapat diukur baik kualitatif ataupun kuantitatif.
5. Terbuka, SPM dapat diakses oleh seluruh warga atau lapisan masyarakat.
6. Terjangkau, SPM dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya dan dana yang tersedia.
7. Akuntabel, SPM dapat dipertanggung gugatkan kepada publik.
8. Bertahap, SPM mengikuti perkembangan kebutuhan dan kemampuan keuangan, kelembagaan dan personil dalam pencapaian SPM.

## E. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129 /Menkes /SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.

## BAB II PENUTUP

Standar pelayanan minimal rumah sakit pada hakekatnya merupakan jenis-jenis pelayanan di RSUD yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan standar kinerja yang ditetapkan. Mengingat SPM sebagai hak konstitusional maka seyogyanya SPM menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran daerah.

Dengan disusunnya Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit maka Pemerintah Daerah diharapkan dapat melaksanakan pengawasan, pembinaan dan memberikan dukungan politis terhadap kelancaran penerapan Standar Pelayanan Minimal di RSUD.

SPM ini dapat dijadikan acuan bagi pengelola rumah sakit dan unsur terkait dalam melaksanakan perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan setiap jenis pelayanan.





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	TK Kepatuhan Petugas terhadap standar pelayanan (Clinical Pathway) Kasus DM	≥ 60%	≤ 60 menit	1TH	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%
3. RAWAT INAP										
1	Pemberipelayanan di RawatInap a. Dokterspesialis b. Perawat minimal D3	Pelayanan RI a. 100% b. 100%	Pelayanan RI a. 100% b. 100%	1TH 1TH	a. 100% b. 100%	a. 100% b. 100%	a. 100% b. 100%	a. 100% b. 100%	a. 100% b. 100%	a. 100% b. 100%
2	Dokterpenanggungjawabp asienrawatinap	100%	100%	1TH	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	KetersediaanPelayananRa watInap a. Anak b. PenyakitDalam c. Kebidanan d. Bedah	100%	100%	1TH	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Kepatuhan Jam Visit Dokterjam 08.00 s/d 14.00 WIB	100%	100%	1TH	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Tidakadanyakejadianpasie njatuh yang berakibatkecacatan/kema tian	100 %	100 %	1TH	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	KematianPasien> 48 jam	≤ 0,24 %	≤ 0,24 %	1TH	≤ 0,24 %	≤ 0,24 %	≤ 0,24 %	≤ 0,24 %	≤ 0,24 %	≤ 0,24 %
7	KejadianPulang Paksa	≤ 5 %	≤ 5 %	1TH	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %
8	Tingkat kepatuhan petugas melaksanakan identifikasi pasien	100%	100%	1TH	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Tingkat kepatuhan petugas melaksanakan upaya pencegahan resiko cedera akibat pasien jatuh	75%	75%	1TH	75%	75%	75%	75%	75 %	75 %

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Tingkat kepatuhan petugas terhadap Clinical Pathway (secara umum)	75% kasus	75% kasus	1TH	75% kasus	75% kasus	75% kasus	75% kasus	75% kasus	75% kasus
11	Tingkat kepatuhan petugas melaksanakan komunikasi efektif (CABAK, SBAR)	80% petugas	80% petugas	1TH	80% petugas	80% petugas	80% petugas	80% petugas	80% petugas	80% petugas
4. INSTALASI BEDAH SENTRAL										
1	Penundaan operasi elektif	≤ 2 hari	≤ 2 hari	1TH	≤ 2 hari	≤ 2 hari	≤ 2 hari	≤ 2 hari	≤ 2 hari	≤ 2 hari
2	Kejadian kematian di meja operasi	≤ 1 %	≤ 1 %	1TH	≤ 1 %	≤ 1 %	≤ 1 %	≤ 1 %	≤ 1 %	≤ 1 %
3	Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	100	100	1TH	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Tidak adanya kejadian operasi salah orang	100	100	1TH	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	100	100	1TH	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Tidak adanya kejadian tertinggal benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi	100	100	1TH	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Komplikasi anestesi karena over dosis , reaksi anestesi, dan salah penempatan anastesi endotracheal tube	≤ 6 %	≤ 6 %	1TH	≤ 6 %	≤ 6 %	≤ 6 %	≤ 6 %	≤ 6 %	≤ 6 %
8	Ketepatan waktu transfer pasien post anastesi dari recovery room IBS ke ruang rawat inap dengan metode Aldete Score	100%	100%	1TH	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Waktu tunggu section cesarean (SC) emergency ≤ 30 menit	100%	100%	2TH	80%	100%	100%	100%	100%	100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. PERSALINAN PERINATOLOGI										
1	Kejadian kematian ibu karena persalinan	a. Perdarahan $\leq$ 1 % b. Pre eclampsia $\leq$ 30 % c. Sepsis $\leq$ 0,2%	a. Perdarahan $\leq$ 1 % b. Preeclampsia $\leq$ 30 % c. Sepsis $\leq$ 0,2%	1TH	a. Perdarahan $\leq$ 1 % b. Pre eclampsia $\leq$ 30 % c. Sepsis $\leq$ 0,2%	a. Perdarahan $\leq$ 1 % b. Pre eclampsia $\leq$ 30 % c. Sepsis $\leq$ 0,2%	Perdarahan $\leq$ 1 % Pre eclampsia $\leq$ 30 % Sepsis $\leq$ 0,2%	Perdarahan $\leq$ 1 % Pre eclampsia $\leq$ 30 % Sepsis $\leq$ 0,2%	a. perdarahan $\leq$ 1 % b. Pre eclampsia $\leq$ 30 % c. Sepsis $\leq$ 0,2%	a. perdarahan $\leq$ 1 % b. Pre eclampsia $\leq$ 30 % c. Sepsis $\leq$ 0,2%
2	Pemberi pelayanan persalinan normal	a. Dokter Sp. OG b. Dokter Umum terlatih APN c. Bidan	a. Dokter Sp. OG b. Dokter Umum terlatih APN c. Bidan	1TH	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Pemberi Pelayanan Persalinan dengan penyulit	Tim PONEK yang terlatih	95% anggota Tim PONEK sudah terlatih PONEK	5TH	80% dari Jml Tim	80% dari Jml Tim	80% dari Jml Tim	85% dari Jml Tim	90% dari Jml Tim	95% dari Jml Tim
4	Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi	a. Dokter Sp. OG b. Dokter Sp. A c. Dokter Sp. An	a. Dokter Sp. OG b. Dokter Sp. A c. Dokter Sp. An	1TH	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr	100 %	100 %	1TH	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Pertolongan Persalinan melalui Seksio Caesaria	$\leq$ 20 %	$\leq$ 20 %	1TH	$\leq$ 20 %	$\leq$ 20 %	$\leq$ 20 %	$\leq$ 20 %	$\leq$ 20 %	$\leq$ 20 %
	Angka kejadian kematian bayi	$\leq$ 14,22 /1000	$\leq$ 14,22 /1000	5TH	15,76 ‰	$\leq$ 15,76 ‰	$\leq$ 15,50 ‰	$\leq$ 14,75 ‰	$\leq$ 14,50 ‰	$\leq$ 14,22 ‰















1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Angka kejadian Infeksi Saluran Kemih (ISK)	<10‰	<10‰	1TH	<10‰	<10‰	<10‰	<10‰	<10‰	<10‰
4	Angka kejadian Infeksi Daerah Operasi (IDO)	<15%	<15%	1TH	<15%	<15%	<15%	<15%	<15%	<15%
5	Angka kejadian Infeksi Akibat Penggunaan Ventilator (IAPV)	<10‰	<10‰	1TH	<10‰	<10‰	<10‰	<10‰	<10‰	<10‰
6	Angka kejadian dekubitus selama perawatan	<15%	<15%	1TH	<15%	<15%	<15%	<15%	<15%	<15%
7	Tersedia APD di setiap instalasi atau ruang	80%	80%	1TH	80%	80%	80%	80%	80%	80%
22. CSSD										
1	Waktu Sterilisasi Alat	< 1 hari	< 1 hari	1 TH	< 1 hari	< 1 hari	< 1 hari	< 1 hari	< 1 hari	< 1 hari
2	Presentase Kehilangan Alat yang di Strerilisasi	0%	0%	1 TH	0%	0%	0%	0%	0%	0%

BUPATI BANJARNEGARA



BUDHI SARWONO